



PUTUSAN
Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ZAENUR ROCHIM bin MUSTOFA
Tempat lahir	: Demak
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun / 19 September 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan:	Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Klitih RT 04 RW 02 Kelurahan Klitih Kec. Karang Tengah Kab. Demak atau Jalan Sawo Kel. Kedondong Kec. Demak Kab. Demak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: MTS

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya ANIK LESTIYORINI,A.Md,S.H dan SETYA WENDI KIARNA,S.H – Para advokat

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di LBH Koalisi LSM Dan Pengacara Penegak Hukum Dan Kebenaran" beralamat di Jl Wonodri Kopen Timur III No 4 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/ 2023/PN Smg tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUR ROCHIM BIN MUSTOFA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa ZAENUR ROCHIM BIN MUSTOFA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa ZAENUR ROCHIM BIN MUSTOFA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENUR ROCHIM BIN MUSTOFA dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna hitam dengan nomor whatsapp 0895365200049
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream
- 1 (satu) tube berisi cairan urine terdakwa Zaenur rochim bin Mustofa

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa ZAENUR ROCHIM BIN MUSTOFA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ataupun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Zaenur Rochim bin Mustofa pada hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2023 sekira pukul 16.55 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kwaron I Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan kejahatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat terdakwa Zaenur Rochim telah dihubungi oleh seseorang bernama Muslim (Belum Tertangkap) dengan menggunakan handphone miliknya merek Realme warna hitam yang pada pokoknya diajak ketemuan lalu Muslim dengan mengendarai mobil yang tidak ketahui pasti merek mobil

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun plat nomornya (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti) datang menjemput terdakwa Zaenur Rochim.

2. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di daerah Bangetayu Semarang kemudian Muslim menunjukkan handphonenya yang berisi foto di dalamnya terdapat keterangan lokasi pengambilan sabu sabu. Selanjutnya Muslim meminta tolong pada terdakwa Zaenur Rochim agar dapat mengambil sabu sabu dan dijanjikan Muslim apabila berhasil maka akan diberi imbalan berupa dapat menikmati sabu sabu bersama dengan Muslim secara cuma-cuma atau setidaknya tidaknya gratis dan atas hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Zaenur Rochim.

3. Bahwa kemudian terdakwa Zaenur Rochim turun dari mobil lalu berjalan menuju ke tempat pengambilan sabu sabu sesuai dengan petunjuk foto yang ada dalam handphone. Sedangkan Muslim tetap berada di dalam mobil dengan posisi berjaga-jaga melihat keadaan sekitar agar perbuatannya tidak diketahui orang lain dan sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada terdakwa Zaenur Rochim untuk melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Zaenur Rochim telah sampai di tempat pengambilan sabu sabu yang diletakkan di bawah cor kotak tiang bendera di jalan Kwaron I Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang. Lalu sabu sabu yang dibungkus plastik warna ungu tersebut dapat berhasil diambil terdakwa Zaenur Rochim selanjutnya terdakwa Zaenur Rochim mengambil pelepah pisang dan memasukkan sabu sabu yang dibungkus pelepah pisang tersebut ke dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakainya.

4. Bahwa kemudian saat terdakwa Zaenur Rochim baru berjalan kurang lebih jarak 1 (satu) meter dari lokasi pengambilan sabu sabu hendak menuju ke dalam mobil tiba-tiba telah ditangkap oleh saksi Bambang Pamungkas dan saksi Fajar Nugroho beserta Timnya selaku Petugas Kepolisian dari jajaran Resnarkoba Polrestabes Semarang. Sedangkan Muslim yang melihat kejadian tersebut kabur melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan oleh Petugas Kepolisian yang disaksikan oleh saksi Suyudi selaku warga masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa pelepah pisang yang di dalamnya terdapat sabu sabu yang dibungkus plastik warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna ungu. Kemudian terdakwa Zaenur Rochim berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1312/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor : BB-2831/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61556 gram, BB-2832/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Zaenur Rochim sebanyak 46 (empat puluh enam) ml adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1313/FKF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R,S.Si (Komisaris Polisi Nrp.74060750), Buyung Gede F, S.Kom (Ajun Komisaris Polisi Nrp.79121350), Hugeng Purwatmadi, A.md.Farm bahwa pemeriksaan barang bukti nomor BB-2833/2023/FKF berupa : 1 (satu) unit handphone kondisi layar retak merek Realme milik terdakwa Zaenur Rochim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan adanya penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.

8. Bahwa terdakwa Zaenur Rochim menjadi perantara dalam jual beli tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena para terdakwa tidak berhak untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa Zaenur Rochim bin Mustofa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primai, dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal saat saksi Bambang Pamungkas dan saksi Fajar Nugroho beserta timnya selaku Petugas Kepolisian dari jajaran Resnarkoba Polrestabes Semarang telah mendapatkan informasi masyarakat apabila di sekita jalan Kwaron I Kelurahan Bagetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering digunakan untuk transaksi jual beli sabu. Selanjutnya dilakukan penyelidikan, pemantauan dan patroli rutin kemudian melihat ada mobil yang masuk ke dalam gang tersebut selanjutnya mobil tersebut keluar melalui gang yang berbeda lalu berhenti di depan jalan Kwaron I Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang. Selanjutnya terdakwa Zaenur Rochim keluar dari dalam mobil lalu berjalan kaki menuju ke dalam jalan Kwaron I lalu berhenti di tiang bendera yang ada di tempat tersebut dan mengambil sesuatu benda yang ada di bawah cor kotak tiang bendera.

2. Bahwa saat terdakwa Zaenur Rochim meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah mobil yang diparkir oleh Muslim telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang sejak awal telah mengawasi gerak-gerik terdakwa Zaenur Rochim. Sedangkan Muslim yang melihat kejadian tersebut kabur melarikan diri dengan menggunakan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interograsi terhadap terdakwa Zaenur Rochim perihal maksud dan tujuan berada di tempat tersebut dan dijawab oleh terdakwa Zaenur Rochim apabila berada di tempat tersebut mengambil sabu sabu milik temannya bernama Muslim yang menunggu di dalam mobil. Kemudian saat dilakukan pengeledahan badan oleh Petugas Kepolisian yang disaksikan oleh saksi Suyudi selaku warga masyarakat adalah benar sebagaimana diterangkan terdakwa Zaenur Rochim apabila telah ditemukan barang bukti berupa pelepah pisang yang di dalamnya terdapat sabu sabu yang dibungkus plastik warna ungu dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna ungu. Kemudian terdakwa Zaenur Rochim berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya.

4. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ternyata terdakwa Zaenur Rochim telah dimintai tolong oleh Muslim untuk mengambilkan sabu sabu dan dijanjikan Muslim apabila berhasil maka akan diberi imbalan berupa dapat menikmati sabu sabu bersama dengan Muslim secara cuma-cuma atau setidak-tidaknya gratis dan atas hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Zaenur Rochim. Namun belum sempat sabu sabu tersebut digunakan bersama dengan Muslim ternyata terdakwa Zaenur Rochim telah tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian berikut barang buktinya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1312/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor : BB-2831/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61556 gram, BB-2832/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Zaenur Rochim sebanyak 46 (empat puluh enam) ml adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1313/FKF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R,S.Si (Komisaris Polisi Nrp.74060750), Buyung Gede F, S.Kom (Ajun Komisaris Polisi Nrp.79121350), Hugeng Purwatmadi, A.md.Farm bahwa pemeriksaan barang bukti nomor BB-2833/2023/FKF berupa : 1 (satu) unit handphone kondisi layar retak merek Realme milik terdakwa Zaenur Rochim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan adanya penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.

7. Bahwa terdakwa Zaenur Rochim memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena para terdakwa tidak berhak untuk itu..

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memohon untuk dilanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG PAMUNGKAS P.P Bin (Alm) SOEWARDI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan FAJAR NUGROHO A, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAENUR ROCHIM pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.55 WIB di pinggir Jalan Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengambil paket sabu-sabu di bawah cor kotak tiang bendera di Jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr MUSLIM akan tetapi pada saat akan ditangkap ia berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa akhirnya ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 1 gram dibungkus plastik warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang yang semula berada didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa ZAENUR ROCHIM pakai pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, MUSLIM bisa bersamanya berada di tempat tersebut "karena saat itu Terdakwa diajak oleh sdr. MUSLIM untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr MUSLIM ;
- Bahwa selain mengamankan sabu, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor Whatsapp 0895365200049 dan 1 (satu) potong celana panjang warna cream ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, adapun perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.11 Wib saat Terdakwa ZAENUR ROCHIM berada di Onggorawe Demak dihubungi sdr. MUSLIM melalui chat whatsapp yang menanyakan keberadaannya dimana dan kemudian mengajak untuk bertemu kemudian setelah bertemu Terdakwa ZAENUR ROCHIM diajak pergi oleh sdr. MUSLIM dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh sdr. MUSLIM. Hingga kemudian sewaktu sampai di daerah bangetayu sdr. MUSLIM menunjukan handphone yang berisi foto yang didalamnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu selanjutnya menuju tempat tersebut sampai didepan gang tempat tersebut kemudian Terdakwa ZAENUR ROCHIM diminta turun untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai foto yang berada didalam handphone milik sdr. MUSLIM, setelah turun dan menuju tempat sesuai foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang berada didalam handphone sdr. MUSLIM yang mana tempat tersebut berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang selanjutnya Terdakwa ZAENUR ROCHIM mengambil pelapah pisang dan memasukan kedalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa ZAENUR ROCHIM pakai. Pada saat Terdakwa berjalan akan menuju sdr MUSLIM, kemudian Terdakwa dihentikan beberapa orang yaitu Petugas Polisi dan dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukan sabu dalam saku celana Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr MUSLIM membeli sabu tersebut, tidak mengetahui berapa harganya dan akan digunakan untuk apa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. MUSLIM sewaktu menjalani hukuman di Rutan klas II B kab. Demak ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan saksi mengetahui dan mengenali ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

2. FAJAR NUGROHO ARIANTO Bin BAMBANG PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan bersama BAMBANG PAMUNGKAS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZAENUR ROCHIM pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.55 WIB di pinggir Jalan Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengambil paket sabu-sabu di bawah cor kotak tiang bendera di Jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr MUSLIM akan tetapi pada saat akan ditangkap ia berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa akhirnya ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 1 gram dibungkus plastik warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang yang semula berada didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa ZAENUR ROCHIM pakai pada saat itu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, jika MUSLIM bisa bersamanya berada di tempat tersebut "karena saat itu saksi diajak oleh sdr. MUSLIM untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr MUSLIM ;
- Bahwa selain mengamankan sabu, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor Whatsapp 0895365200049 dan 1 (satu) potong celana panjang warna cream ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, adapun perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.11 Wib saat Terdakwa ZAENUR ROCHIM berada di Onggorawe Demak dihubungi sdr. MUSLIM melalui chat whatsapp yang menanyakan keberadaannya dimana dan kemudian mengajak untuk bertemu kemudian setelah bertemu Terdakwa ZAENUR ROCHIM diajak pergi oleh sdr. MUSLIM dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh sdr. MUSLIM. Hingga kemudian sewaktu sampai di daerah bangetayu sdr. MUSLIM menunjukan handphone yang berisi foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya menuju tempat tersebut sampai didepan gang tempat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Terdakwa ZAENUR ROCHIM diminta turun untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai foto yang berada didalam handphone milik sdr. MUSLIM, setelah turun dan menuju tempat sesuai foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang berada didalam handphone sdr. MUSLIM yang mana tempat tersebut berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang selanjutnya Terdakwa ZAENUR ROCHIM mengambil pelapah pisang dan memasukan kedalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa ZAENUR ROCHIM pakai. Pada saat Terdakwa berjalan akan menuju sdr MUSLIM, kemudian Terdakwa dihentikan beberapa orang yaitu Petugas Polisi dan dilakukan interogasi selanjutnya Terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukan sabu dalam saku celana Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr MUSLIM membeli sabu tersebut, tidak mengetahui berapa harganya dan akan digunakan untuk apa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. MUSLIM sewaktu menjalani hukuman di Rutan klas II B kab. Demak ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan saksi mengetahui dan mengenali ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

3. SUYUDI Bin (alm) DIKUN KROMOPAWIRO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ZAENUR ROCHIM telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.55 WIB di pinggir Jalan Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Genuk Kota. Semarang, setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan ;

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu akhirnya Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 1 gram dibungkus plastik warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam saku belakang sebelah kanan celana yang tersangka ZAENUR ROCHIM pakai pada saat berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor Whatsapp 0895365200049 ditemukan oleh pihak kepolisian berada didalam saku depan sebelah kiri celana yang sdr. ZAENUR ROCHIM pakai pada saat berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang sedangkan 1 (satu) potong celana panjang warna cream ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat sdr. ZAENUR ROCHIM pakai saat berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang

- Bahwa kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat saksi akan menuju masjid untuk melaksanakan sholat magrib kemudian saksi di datangi seorang laki laki yang mengaku petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Semarang yang memberitahukan kepada saksi jika telah menangkap 1 (satu) orang laki laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan pengeledahan kemudian saksi ikut menyaksikan pengeledahan dilokasi penangkapan tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan saksi mengetahui dan mengenali ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan didepan persidangan akan tetapi kesempatanmana tidak dipergunakan ;

Menimbang, bahwa di persidang Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan Terdakwa , dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.55 WIB di bawah cor kotak tiang bendera di Jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 1 gram dibungkus plastik warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berangkat untuk mengambil bersama sdr Muslim akan tetapi yang mengambil adalah Terdakwa sedangkan sdr Muslim menunggu didalam mobilakan tetapi pada saat saksi ditangkap oleh Polisi, sdr Muslim berhasil melarikan diri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.11 WIB sewaktu Terdakwa berada di daerah onggorawe Kab. Demak di hubungi sdr. MUSLIM melalui chat whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa dimana dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu kemudian setelah bertemu Terdakwa diajak pergi oleh sdr. MUSLIM dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh sdr. MUSLIM. Hingga kemudian sewaktu sampai di daerah bangetayu sdr. MUSLIM menunjukan handphone yang berisi foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya menuju tempat tersebut sampai didepan gang tempat tersebut kemudian Terdakwa diminta turun untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai foto yang berada didalam handphone milik sdr. MUSLIM. Kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menuju tempat sesuai foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu yang berada didalam handphone sdr. MUSLIM yang mana tempat tersebut berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang selanjutnya Terdakwa mengambil pelapah pisang dan memasukan kedalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai.-Kemudian berjalan 1 meter dari Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki laki yang kemudian memperkenalkan diri anggota satresnarkoba polrsetabes

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semarang kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian sedang apa ditempat tersebut kemudian Terdakwa jawab habis mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa ditanya dimana narkoba jenis sabu tersebut sekarang dan Terdakwa jawab berada didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 1 gram dibungkus plastik warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor Whatsapp 0895365200049 ditemukan oleh pihak kepolisian berada didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan sdr. MUSLIM mengajak Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik sdr. MUSLIM tersebut adalah nantinya setelah Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa akan diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sdr. MUSLIM secara gratis ;
- Bahwa selain barang berupa sabu, Polisi juga melakukan penyitaan terhadap barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor Whatsapp 0895365200049 dan 1 (satu) potong celana panjang warna cream yang Terdakwa pakai saat itu ;
- Bahwa sabu yang berhasil ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik sdr Muslim dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembeliannya serta berapa harganya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sabu tersebut oleh sdr Muslim nantinya akan digunakan untuk apa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa di ajak sdr. MUSLIM untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dipidana penjara selama 1 tahun 8 bulan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang
- - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna hitam dengan nomor whatsapp 0895365200049
- - 1 (satu) potong celana panjang warna cream
- - 1 (satu) tube berisi cairan urine terdakwa Zaenur rochim bin Mustofa

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1312/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor : BB-2831/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61556 gram, BB-2832/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Zaenur Rochim sebanyak 46 (empat puluh enam) ml adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZAENUR ROCHIM bin MUSTOFA pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.55 WIB di pinggir Jalan Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan pada sdr DIDIK SETIAWAN Bin SUWARJO (Terdakwa dalam berkas lain) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban hitam dibungkus bekas kopi White Koffie milik YUDHA yang tersimpan disaku depan sebelah kanan ;
- Bahwa saat ditangkap petugas terdakwa baru saja mengambil sabu atas perintah sdr Muslim ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.11 WIB sewaktu Terdakwa berada di daerah onggorawe Kab. Demak di hubungi sdr. MUSLIM melalui chat whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa dimana dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu kemudian setelah bertemu Terdakwa diajak pergi oleh sdr. MUSLIM dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh sdr. MUSLIM. Hingga kemudian sewaktu sampai di daerah bangetayu sdr. MUSLIM menunjukan handphone yang berisi foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya menuju tempat tersebut sampai didepan gang tempat tersebut kemudian Terdakwa diminta turun untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai foto yang berada didalam handphone milik sdr. MUSLIM. Kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menuju tempat sesuai foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu yang berada didalam handphone sdr. MUSLIM yang mana tempat tersebut berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang selanjutnya Terdakwa mengambil pelapah pisang dan memasukan kedalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai.-Kemudian berjalan 1 meter dari Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki laki yang kemudian memperkenalkan diri anggota satresnarkoba polrsetabes semarang kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian sedang apa ditempat tersebut kemudian Terdakwa jawab habis mengambil narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa ditanya dimana narkotika jenis sabu tersebut sekarang dan Terdakwa jawab berada didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 1 gram dibungkus plastik warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor Whatsapp 0895365200049 ditemukan oleh pihak kepolisian berada didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai.Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polrestaes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena dijanjikan oleh sdr Muslim akan diajak memakai sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1312/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor : BB-2831/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61556 gram, BB-2832/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Zaenur Rochim sebanyak 46 (empat puluh enam) ml adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

- oPrimair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- oSubsidaair pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Setiap Orang.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah subyek hukum yang menunjukkan kepada siapa saja orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan sebagai Terdakwa ZAENUR ROCHIM bin MUSTOFA yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa orang yang bernama ZAENUR ROCHIM bin MUSTOFA dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa ZAENUR ROCHIM bin MUSTOFA adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*) dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2. *Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu tidak mempunyai hak untuk berbuat sesuatu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan lain, dan apabila perbuatan itu dilakukan seseorang tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang ataupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Penngawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta, diantaranya adalah :

- Bahwa terdakwa ZAENUR ROCHIM bin MUSTOFA pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.55 WIB di pinggir Jalan Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jateng

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan pada sdr DIDIK SETIAWAN Bin SUWARJO (Terdakwa dalam berkas lain) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban hitam dibungkus bekas kopi White Koffie milik YUDHA yang tersimpan disaku depan sebelah kanan ;

- Bahwa saat ditangkap petugas terdakwa baru saja mengambil sabu atas perintah sdr Muslim.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1312/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor : BB-2831/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61556 gram, BB-2832/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Zaenur Rochim sebanyak 46 (empat puluh enam) ml adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun Balai Pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang tidak diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, Terdakwa mengaku dipersidangan tidak bekerja sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah diperoleh fakta, yaitu :

➤ Bahwa terdakwa ZAENUR ROCHIM bin MUSTOFA pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.55 WIB di pinggir Jalan Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan pada sdr DIDIK SETIAWAN Bin SUWARJO (Terdakwa dalam berkas lain) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban hitam dibungkus bekas kopi White Koffie milik YUDHA yang tersimpan disaku depan sebelah kanan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.11 WIB sewaktu Terdakwa berada di daerah ongorawe Kab. Demak di hubungi sdr. MUSLIM melalui chat whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa dimana dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu kemudian setelah bertemu Terdakwa diajak pergi oleh sdr. MUSLIM dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh sdr. MUSLIM. Hingga kemudian sewaktu sampai di daerah bangetayu sdr. MUSLIM menunjukan handphone yang berisi foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya menuju tempat tersebut sampai didepan gang tempat tersebut kemudian Terdakwa diminta turun untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai foto yang berada didalam handphone milik sdr. MUSLIM. Kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menuju tempat sesuai foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu yang berada didalam handphone sdr. MUSLIM yang mana tempat tersebut berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang selanjutnya Terdakwa mengambil pelapah pisang dan memasukan kedalam saku belakang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai.-Kemudian berjalan 1 meter dari Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki laki yang kemudian memperkenalkan diri anggota satresnarkoba polrsetabes semarang kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian sedang apa ditempat tersebut kemudian Terdakwa jawab habis mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa ditanya dimana narkoba jenis sabu tersebut sekarang dan Terdakwa jawab berada didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 1 gram dibungkus plastik warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor Whatsapp 0895365200049 ditemukan oleh pihak kepolisian berada didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai.Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba ;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1312/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor : BB-2831/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61556 gram, BB-2832/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Zaenur Rochim sebanyak 46 (empat puluh enam) ml adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa sabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut adalah milik sdr MUSLIM (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui selanjutnya sabu tersebut akan digunakan untuk apa Terdakwa tidak mengetahui hanya Terdakwa dijanjikan dapat menggunakan sabu secara gratis ;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu untuk menentukan seseorang apakah sebagai penjual, pembeli atau perantara dalam perkara Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ada fakta kalau seseorang itu ditangkap pada saat ia sedang bertransaksi, sedangkan fakta yang ada terdakwa ditangkap setelah mengambil sabu, bukan pada waktu bertransaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai mana dimaksud dalam unsur ke-3 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam fakta hukum dipersidangan tidak dijumpai adanya fakta Terdakwa adalah seorang pengedar atau perantara dalam perdagangan Narkotika golongan I bukan tanaman, untuk itu maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka dakwaan Primair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim haruslah menyatakan membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Setiap orang*;
2. Unsur *Tanpa hak dan melawan hukum ; Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;*
3. Unsur

Ad.1. Unsur *Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dalam dakwaan Primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur *setiap orang* dalam dakwaan Subsidaire,



maka unsur ke-1 *Setiap Orang* dalam dakwaan Subsidair dinyatakan pula telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur *Tanpa Hak dan Melawan Hukum* dalam dakwaan Primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur *Tanpa Hak dan Melawan Hukum* dalam dakwaan Subsidair, maka unsur ke-2 *Tanpa Hak dan Melawan Hukum* dalam dakwaan Subsidair dinyatakan pula telah terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta, yaitu :

➤ Bahwa terdakwa ZAENUR ROCHIM bin MUSTOFA pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 16.55 WIB di pinggir Jalan Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang telah ditangkap oleh Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan pada sdr DIDIK SETIAWAN Bin SUWARJO (Terdakwa dalam berkas lain) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dilakban hitam dibungkus bekas kopi White Koffie milik YUDHA yang tersimpan disaku depan sebelah kanan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 15.11 WIB sewaktu Terdakwa berada di daerah onggorawe Kab. Demak di hubungi sdr. MUSLIM melalui chat whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa dimana dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu kemudian setelah bertemu Terdakwa diajak pergi oleh sdr. MUSLIM dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh sdr. MUSLIM. Hingga kemudian sewaktu sampai di daerah bangetayu sdr. MUSLIM menunjukan handphone yang berisi foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu selanjutnya menuju tempat tersebut sampai didepan gang tempat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa diminta turun untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai foto yang berada didalam handphone milik sdr. MUSLIM. Kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menuju tempat sesuai foto yang didalamnya terdapat keterangan tempat pengambilan narkoba jenis sabu yang berada didalam handphone sdr. MUSLIM yang mana tempat tersebut berada di jl. Kwaron I Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota. Semarang selanjutnya Terdakwa mengambil pelapah pisang dan memasukan kedalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai.-Kemudian berjalan 1 meter dari Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang laki laki yang kemudian memperkenalkan diri anggota satresnarkoba polrsetabes semarang kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian sedang apa ditempat tersebut kemudian Terdakwa jawab habis mengambil narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa ditanya dimana narkoba jenis sabu tersebut sekarang dan Terdakwa jawab berada didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat + 1 gram dibungkus plastik warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian didalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Hitam dengan nomor Whatsapp 0895365200049 ditemukan oleh pihak kepolisian berada didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai.Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba ;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1312/NNF/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S Si M Biotech (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77111013), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892), Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) serta Nur Taufik, ST (Penata Tk I Nip. 19821122200801) bahwa barang bukti nomor : BB-2831/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61556 gram, BB-2832/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik terdakwa Zaenur Rochim sebanyak 46

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam) ml adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa sabu yang ditemukan oleh Petugas tersebut adalah milik sdr MUSLIM (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui selanjutnya sabu tersebut akan digunakan untuk apa Terdakwa tidak mengetahui hanya Terdakwa dijanjikan dapat menggunakan sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan uraian dari pertimbangan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memutuskan mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang benar menurut peraturan perundangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang.

Adalah barang yang peredarannya maupun penggunaannya mempunyai ijin secara khusus serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka menurut Majelis Hakim patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna hitam dengan nomor whatsapp 0895365200049.

Merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan ditemukan fakta hukum terhadap barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan sdr Muslim dalam melakukan perbuatannya tersebut serta juga untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka menurut Majelis Hakim patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) potong celana panjang warna cream dan 1 (satu) tube berisi cairan urine terdakwa Zaenur rochim bin Mustofa

Merupakan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dan berlawanan dengan program Pemerintah yg sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dipidana penjara selama 1 tahun 8 bulan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAENUR ROCHIM BIN MUSTOFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ZAENUR ROCHIM BIN MUSTOFA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa ZAENUR ROCHIM BIN MUSTOFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic warna ungu didalam potongan pelepah daun pisang
- - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 Warna hitam dengan nomor whatsapp 0895365200049
- - 1 (satu) potong celana panjang warna cream
- - 1 (satu) tube berisi cairan urine terdakwa Zaenur rochim bin Mustofa

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari RABU tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami, PESTA PH.SITORUS,S.H,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ELI SUPRAPTO,S.H dan INDIRAWATI,S.H,M.H- masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Nopember 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINUNG KURNIAWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh BAGUS SUSENO,S.H,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

. ELI SUPRAPTO,S.H

PESTA PH.SITORUS,S.H,M.Hum

Ttd

INDIRAWATI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Smg

